

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI (MGMP-PAI)

1. Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI (MGMP-PAI) dan Keanggotaannya

Musyawarah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disingkat MGMP PAI adalah wadah kegiatan profesional untuk membina hubungan kerja sama secara koordinatif dan fungsional antara sesama guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas pada SLTP dan SLTA.¹ MGMP merupakan wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran sekolah, lembaga ini bersifat nonstruktural namun memiliki struktur yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/Kota, kecamatan sampai sekolah.²

MGMP ini merupakan suatu perkumpulan yang digunakan oleh guru untuk memecahkan segala permasalahan dalam proses belajar mengajar di sekolah. MGMP berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Kompetensi dalam kamus bahasa Indonesia berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Suatu pengertian dasar kompetensi (*Competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.³

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuraa ayat 38:

¹ Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Depdikbud dan Ditjen Binbaga Islam Depag No.5781A/C/U/1993, No.1/01/ED/1444/1993 tentang *Pedoman Pelaksanaan MGMP PAI Pada SLTP dan SLTA*.

² Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional. *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru/KKG-Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP*. Jakarta, 2008, hlm. 2.

³ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 561

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syuura: 38)⁴

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Sehingga MGMP di pandang penting, karena MGMP salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat untuk menghimpun pendapat atau yang lebih baik. Oleh karena itu anggota MGMP berasal dari guru mata pelajaran yang sama dari beberapa SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK yang berasal dari 8-10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Keanggotaan KKG atau MGMP diawali dengan pengisian biodata peserta MGMP.

Dalam hal praktik dan kebijakan manajemen, Robbins menyatakan bahwa semua manajer menjalankan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan,⁵ pengorganisasian,⁶ kepemimpinan,⁷ dan pengendalian.⁸

⁴ Al-Qur'an Surat Asy-Syuura ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1971, hlm.789.

⁵ Yaitu Fungsi yang mencakup kegiatan penetapan tujuan, penetapan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

⁶ Yaitu fungsi yang mencakup kegiatan menetapkan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan bagaimana keputusan itu diambil.

⁷ Yaitu Fungsi yang mencakup aktivitas memotivasi bawahan, mengarahkan kegiatan orang lain, menentukan saluran-saluran komunikasi yang paling efektif dan memecahkan konflik antar anggota.

⁸ Yaitu Fungsi yang mencakup aktivitas memantau kinerja organisasi untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti seharusnya, membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengembalikan organisasi pada jalurnya jika terjadi penyimpangan. Mastuhu, *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 97.

Fungsi MGMP dapat pula dikaji dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen MGMP.

2. Dasar Hukum MGMP-PAI

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu tujuan disusunnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga untuk member kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat agar mutu pelayanan dan hasil pendidikan meningkat sesuai dengan harapan.

Dian Mulyawati dalam Makalah Workshop TOT MGMP (2005) mengemukakan bahwa MGMP adalah salah satu bentuk penataran yang diselenggarakan oleh guru dan pesertanya juga guru-guru tersebut, yang memiliki manfaat sebagai berikut: a) MGMP merupakan wadah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru di kelas, b) satu MGMP terdiri dari sejumlah guru yang memiliki gaya mengajar yang berbeda dan memiliki siswa dengan karakteristik berbeda pula, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi di kelas, c) memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan guru, karena program MGMP ini dirancang sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebagai dasar kebijakan MGMP adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang telah di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2005
- c. Undang-undang No.25 Tahun 2005 tentang Propenas

- d. Undang-undang nomor 2003 tentang Sisdiknas
- e. Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui pementapan kerja guru (PKG), Musyawarah Guru Bidang Studi atau Mata Pelajaran (MGBS/MGMP).⁹

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: (1) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (2) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan-pertemuan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.

3. Ruang Lingkup MGMP-PAI

MGMP yang merupakan organisasi non struktur, bersifat mandiri, dan berasaskan kekeluargaan. Ketika guru diundang hanya untuk mengikuti pelaksanaan saja, maka mereka merasa hanya sebagai tamu undangan, tetapi jika mereka dilibatkan pada setiap tahapan kegiatan MGMP seperti perencanaan dan pengendalian, mereka akan ikut merasa memiliki. Hal ini tercermin dari prinsip kerja MGMP yaitu dari guru, oleh guru, dan untuk guru.¹⁰

Sebagai ruang lingkup MGMP-PAI depdiknas merumuskan ruang lingkup penyelenggaraan MGMP. *Pertama*, MGMP bergerak dalam

⁹ Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional. *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru/KKG-Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP*. Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁰ Zamroni, 2002, *Konsepsi Revitalisasi MGMP dalam Konteks School Reform dengan Pendekatan MBS/MPMBS*. Makalah disajikan pada Workshop dan TOT MKKS dan MGMP Program Pendidikan Menengah Umum di Jakarta Tahun 2002.

bidang dan bertujuan pengembangan wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi / metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana / prasarana belajar, dan memanfaatkan sumber belajar. *Kedua*, MGMP memberikan kesempatan dalam mengembangkan mutu profesionalisme guru sebagai pilar utama dalam manajemen kelas sehingga guru bangga terhadap profesinya. *Ketiga*, MGMP berupaya dalam menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga dapat menguasai materi pembelajaran dengan tuntas (*mastery learning*). *Keempat*, MGMP memberikan ruang dalam menumbuhkembangkan budaya mutu melalui berbagai macam cara seperti diskusi, seminar, simposium, dan kegiatan keilmuan lain. *Kelima*, MGMP memanfaatkan pertemuan-pertemuan rutin untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas yang bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (*joyful learning*).

Senada dengan hal tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubat: 122)

Di samping itu, pelatihan-pelatihan merupakan salah satu bentuk agenda MGMP yang berisi pendalaman tentang pengalaman guru bagi peserta. Selama peserta dalam proses mendapatkan pengalaman baru, organisasi tidak mungkin hanya menaruh perhatian pada hasil akhir pelatihan melainkan perlu menghilangkan kecemasan dan

megkomunikasikan perhatiannya kepada peserta selama mengikuti pelatihan pada tahap ketiga, pasca pelatihan, peserta didorong untuk menggunakan hal-hal bermanfaat yang telah dipelajarinya, membicarakan pengalaman pelatihan dengan koleganya, serta mengadakan perubahan dengan menggunakan hasil pelatihannya.¹¹

Kegiatan MGMP memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru dibandingkan dengan kompetensi profesional guru. Hal ini terjadi dikarenakan materi-materi yang diberikan dan dibahas dalam kegiatan MGMP lebih banyak materi-materi yang menunjang kompetensi pedagogik. Materi-materi yang menunjang kompetensi pedagogik seperti penyusunan silabus, pembuatan RPP, dan penyusunan LKS selalu diberikan pada awal tahun ajaran baru, sedangkan pada waktu-waktu lain mereka lebih sering mendiskusikan mengenai metode dan model pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada materi-materi tertentu. Pembahasan mengenai materi sangat jarang dilakukan, kecuali jika ada acara *lesson study*.

Adapun ruang lingkup MGMP PAI Secara garis besar, sebagaimana yang terdapat dalam muatan kurikulum PAI di SMA/SMK, maka ruang lingkup materi pembelajaran PAI yang merupakan sarana dalam pendidikan agama untuk mencapai tujuan termasuk didalamnya adalah sejumlah mata pelajaran pendidikan agama yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Adapun bahan Pendidikan Agama Islam meliputi: Akidah dan Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fiqih, dan SKI.

Dari beberapa bahan pelajaran itu, secara garis besar ruang lingkup MGMP PAI adalah bentuk musyawarah yang mampu mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Sehingga dengan sarana yang demikian tujuan pendidikan agama

¹¹ A. Samana, Profesionalisme Keguruan, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 27-28.

yang telah dirumuskan secara rinci dan sistematis dapat dicapai dengan baik.

Penguasaan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya (kompetensi pedagogik) memanglah penting agar materi yang disampaikan akan mudah dipahami dan diinternalisasi oleh siswa. Namun penguasaan materi adalah hal yang paling penting, karena sepintar-pintarnya guru menyampaikan materi pembelajaran, akan terjadi salah konsep jika guru tersebut tidak menguasai materi yang diajarkannya secara mendetail. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah porsi untuk materi-materi yang berkaitan dengan konten dalam kegiatan MGMP.

4. Tujuan MGMP PAI

Organisasi MGMP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI.¹²

Tujuan MGMP yang ditulis Oleh Soetjipto hampir sama dengan pendapat Mulyasa yaitu untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi guru. Oleh karena itu, tujuan diselenggarakannya MGMP yaitu:

- a. Untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.
- b. Untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan pemerataan mutu pendidikan.

¹² Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP. *Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional*, 2010, hlm. 136

- c. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya.
- d. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.
- e. Saling berbagi Informasi dan pengalaman dari hasil lokakaryanya, simposium, seminar, diklat, *classroom action reseach*, referensi dan lain-lain. Kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama.
- f. Mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (*school reform*), khususnya *focus classroom reform*, Sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.¹³

Adapun secara eksplisit tujuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan umum
Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.
- b. Tujuan khusus
 - 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - 2) Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan siswa.
 - 3) Membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.¹⁴

¹³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 55.

¹⁴ Ditjen Dikdasmen Depdikbud, *Pedoman MGMP 2004*, tt.p: tp, t.t, hlm. 2.

Menurut Saondi MGMP mempunyai tujuan tidak lain menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan sikap percaya diri sebagai guru;¹⁵ menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran guru, kondisi sekolah dan lingkungan; Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan dan Iptek, kegiatan pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan; saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Kegiatan MGMP PAI

Kegiatan berikut ini bersifat tentatif dengan bentuk kegiatan terdiri atas hal-hal yang pokok dan yang penting lainnya.¹⁶

a. Kegiatan-kegiatan pokok

- 1) Kegiatan dalam bidang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pengembangan Kurikulum PAI ialah kegiatan menghasilkan Kurikulum PAI dengan mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya berupa kegiatan penyusunan (*Desain*), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI untuk menghasilkan Kurikulum PAI yang lebih baik.¹⁷

¹⁵ Saondi, Ondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi Keguruan*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 81.

¹⁶ Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Depdikbud dan Ditjen Binbaga Islam Depag, *Op.Cit.* hlm. 561.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta, 2001, hlm. 1.

2) Pemahaman standar isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Tujuan standar isi ialah meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.¹⁸

3) Klasifikasi materi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan dan sumber material pendidikan. Klasifikasi Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.¹⁹

4) Penjabaran dalam topik-topik program semester

Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, pratikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester dan

¹⁸ A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 27-28.

¹⁹ Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta: 2002, hlm. 384.

berbagai kegiatan lainya yang diberi penilaian keberhasilan. Satu semester terdiri dari 19 minggu kerja termasuk penyelenggaraan tatap muka, mid semester dan ujian semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester segenap bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan mahasiswa yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan lulus atau tidak.²⁰

b. Kegiatan dalam bidang persiapan mengajar

1) Penyusunan silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi pokok/pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber, dan alokasi waktu belajar.

Di Indonesia, silabus merupakan pengaturan dan penjabaran seluruh kompetensi dasar suatu mata pelajaran dalam standar isi sehingga relevan dengan konteks madrasahnyanya dan siap digunakan sebagai panduan pembelajaran setiap mata pelajaran. Standar Isi merupakan standar minimal yang berisi Standar Kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi pokok / pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber, dan alokasi waktu belajar.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 384.

²¹ M. Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 256.

2) Penyusunan rencana pelaksanaan pengajaran

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setiap orang jika ingin melakukan kegiatan. Pada umumnya keberhasilan suatu program kegiatan yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas perencanaan yang dibuatnya. Seseorang yang melakukan kegiatan tanpa perencanaan dapat dipastikan akan cenderung mengalami kegagalan karena tidak memiliki acuan apa yang seharusnya dia lakukan dalam rangka keberhasilan kegiatan yang dia lakukan.

Bagi seorang guru, perlu menyadari bahwa seharusnya proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik, akibat adanya stimulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.²²

c. Pembahasan tentang metodologi Pendidikan Agama Islam yang efektif dan efisien untuk masing-masing unsur pokok:

1) Keimanan

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.²³

2) Ibadah

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti

²² Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Hikayat, 2006, Yogyakarta, hlm. 131.

²³ *Ibid.*, hlm. 134.

segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah.²⁴

3) Al-Qur'an

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.²⁵

4) Fiqih

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

5) Tarikh

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam .

d. Pembahasan tentang alat dan media pembelajaran

1) Jenis-jenis alat dan media yang perlu dipakai dalam Pendidikan Agama Islam

Alat pendidikan yang berupa benda adalah, Pertama : media tulis, seperti al quran, hadist, tauhid, fiqh, sejarah, kedua: benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan

²⁴ Depdiknas, *Revitalisasi MGMP*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4

²⁶ Terry, *Principles of management*, Richard D. Irwin, Inc, United State of America, 1977, hlm. 4.

sebagainya. Ketiga: gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Keempat: Gambar yang diproyeksikan, seperti video, transparan, in-focus. Kelima: audio recording (alat untuk didengar), seperti kaset, tape radio. Senada dengan pendapat Dzakih Dradjat, Oemar Hamalik, menyebutkan, secara umum alat pendidikan materil terdiri dari: *pertama*, bahan-bahan cetakan atau bacaan, dimana bahan-bahan ini lebih mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-simbol kata dan visual. *Kedua*, alat-alat audio visual. *Ketiga*, sumber-sumber masyarakat, seperti objek-objek peninggalan sejarah. *Keempat*, kumpulan benda-benda (*material collection*), Seperti dedaunan, benih, batu, dan sebagainya.²⁷

2) Penyediaan alat dan media

Peralatan sekolah harus dirancang secara menyeluruh dan teliti. Dahulukan alat-alat yang setiap hari digunakan, setelah itu alat-alat yang sering digunakan, lalu alat yang jarang digunakan. Ini dilihat dari frekuensi penggunaan alat. Dahulukan alat yang betul-betul diperlukan dan tidak dapat diganti dengan alat atau cara lain. Misalnya tiruan tubuh manusia untuk pengajaran anatomi. Alat ini tidak dapat diganti dengan alat lai, dan tidak pula dapat dipenuhi dengan cara lain. Pengajaran verbal bagaimanapun baiknya, tidak akan mampu menjadikan siswa memahami anatomi manusia tanpa bantuan alat itu, alat seperti ini harus didahulukan. Rekaman video tentang shalat dan wudhu dapat dibelakangkan pengadaannya karena hal ini dapat diganti dengan demonstrasi. Nah, setelah alat-alat yang amat perlu itu ada, barulah alat-alat yang tidak mutlak perlu diadakan, jika biayanya da. Pengadaan buku-buku perpustakaan pun demikian. Dahulukan buku referensi, sebab buku

²⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 204-205

ini jarang dapat dibeli murid karena mahal dan kadang-kadang sulit dicari.²⁸

3) Cara penggunaan alat dan media Pendidikan Agama Islam .

Cara penggunaan alat / media pendidikan ini harus searah dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan atau penggalan kesejahteraan manusia didunia yaitu: *Sabda Rasul yang Artinya;*

“Mudahkanlah, jangan engkau persuli, berilah kabar-kabar yang menggembirakan dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan sehingga mereka lari menjauhkan diri darimu, saling ta'atlah kamu dan jangan berselisih yang dapat merenggangkan kamu.

Dalam memilih alat pendidikan agama, haruslah disesuaikan dengan kondisi dari anak-anak yang di hadapi sehingga alat tersebut betul-betul membantu mempermudah peserta didik. Selanjutnya macam-macam alat pendidikan agama yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan agam itu cukup banyak, dalam uraian ini, akan di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: a) Alat pengajaran klasik yaitu alat pengajaran yang dipergunakan oleh guru bersama-sama murid, sebagai contoh papan tulis, tempat sholat dan sebagainya. b) Alat pengajaran individual yaitu alat-alat yang dimiliki oleh masing-masing murid dan guru. Misalnya alat tulis, buku pegangan, buku-buku untuk murid dan sebagainya. c) Alat-alat peraga modern yang dipergunakan dalam pendidikan agama antara lain yaitu: 1). Visual Aids adalah alat pendidikan yang dapat diserap dengan penglihatan seperti gambar yang diproyeksi dan sebagainya. 2). Audio-Visual adalah alat pendidikan yang diserap melalui indera pendengaran. Seperti radio, tape recorder. 3). Audio-Visual Aids (AVA) adalah

²⁸ Terry, *Principles of management*, Richard D. Irwin, Inc, United State of America, 1977, hlm. 6.

alat pendidikan yang dapat diserap dengan penglihatan dan pendengaran.²⁹

e. Pembahasan tentang evaluasi Pendidikan Agama Islam

1) Sistem evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.³⁰

2) Teknik evaluasi

Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar Teknik evaluasi ada dua macam yaitu teknik tes dan non tes. Teknik non tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa “menguji” peserta didik. Sedangkan teknik tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penelitian dibidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 39

berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh test, sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik.³¹

3) Cara menyusun soal

Teknik pengukuran secara tertulis sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perencanaan. Dalam penulisan soal juga harus diperhatikan beberapa urutan yaitu harus memperhatikan Tujuan Tes – memperhatikan SKL – menentukan Materi – Menentukan Kisi-kisi atau indikator – lalu baru melakukan penulisan soal – kemudian soal di validasi – selanjutnya soal di cek kaidah penulisan soal dan dibuatlah pedoman penskorannya.³²

4) Sistem scoring

Sistem scoring merupakan salah satu bentuk penilaian yang didasarkan pada skor dari semua kompetensi yang perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Misalnya skor diberikan dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya.³³

5) Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan upaya guru dalam melakukan tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa yang dapat diklasifikasikan

³¹ Robbins, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhlindo, Jakarta, 2001, hlm. 3.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pelaksanaan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 72.

³³ Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran

pada proses remedial dan pengayaan. Tindak lanjut hasil evaluasi ini dilakukan untuk pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan berdasarkan kompetensi siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.³⁴

f. Kegiatan-kegiatan yang penting lainnya

1) Pembahasan tentang pembuatan atau penyusunan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS)

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang dikembangkan guna mengarahkan siswa dalam melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dengan mengutamakan kemampuan individual sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. LKS ini diharapkan dapat mempermudah siswa belajar, karena dari setiap pertanyaan yang diajukan terdapat pilihan jawaban yang dapat mengarahkan mereka menuju pembuktian yang benar.

2) Pembahasan tentang permasalahan yang ditemui dalam proses belajar mengajar dan jalan keluarnya

Dalam proses belajar seringkali siswa mengalami masalah yang dapat membuatnya kesulitan dalam menyerap pelajaran. Masalah-masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor dari dalam diri siswa (intern) seperti, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, dan lain-lain. Faktor dari luar diri siswa (ekstern) seperti, guru sebagai pembina siswa belajar, saran dan prasarana belajar, kebijakan penilaian, lingkungan siswa, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru harus mengetahui cara menentukan masalah belajar sehingga apabila terdapat siswa yang mengalami masalah belajar bisa diketahui dan diatasi dengan cepat.

³⁴ *Ibid.*

- 3) Pembahasan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama di sekolah

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyuluh Agama adalah usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan didunia dan diakhirat. Penyuluh Agama Islam telah memberikan makna yang strategis bagi penyuluh agama itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran Penyuluh Agama Islam dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat.

- 4) Pembahasan tentang buku yang akan dipakai dalam proses pembelajaran

Buku merupakan sebuah media pembelajaran yang mempunyai keuntungan yang banyak bagi para pemakainya, karena dapat menambah berbagai pengetahuan dan informasi. Sebagai seorang guru perlu melakukan interaksi dengan buku karena guru dapat berperan sebagai pentransfer ilmu, dengan demikian para siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan secara langsung dari guru yang mengajar. Guru juga dapat mengembangkan lagi isi dari buku tersebut. Buku yang telah dipahami oleh guru dapat menjadi informasi yang lebih luas lagi.

Dan guru memberikan informasi yang lebih luas tadi dengan media buku.

Buku membantu siswa belajar sendiri dan dapat mengembangkan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Siswa dapat melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal – soal yang ada di dalam buku. Dengan ini siswa dapat menyelesaikan soal dengan membaca buku tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Dia dapat mencari informasi dalam buku tersebut.

5) Pembahasan tentang problem peserta didik

Permasalahan bagi manusia akan semakin kompleks ketika mereka menginjak usia remaja usia dimana mereka masih berada di jenjang pendidikan usia sekolah menengah, pada masa remaja itulah mereka mulai mengenal lingkungan atau masyarakat yang lebih luas yang selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang lebih rumit yang memerlukan penanganan yang sangat serius.

Permasalahan bagi peserta didik usia sekolah menengah timbul baik dari intern ataupun ekstern yang kesemuanya sangat mengganggu pada proses belajar dan pembelajaran peserta didik di usia seperti itu. Keingin tahuan pada usia sekolah menengah sangatlah besar karena pada masa itu mereka masih mencari jati diri dan figur yang di idolakan oleh mereka. Bagi seorang pendidik haruslah tahu keadaan peserta didiknya dan harus bisa mengarahkan pada hal-hal yang positif sehingga peserta didik pada usia sekolah menengah tersebut akan terarah pada hal-hal yang positif, pendidik juga harus mengetahui gejala-gejala yang terdapat pada peserta didik usia tersebut dan bisa memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi keadaan peserta didik seperti itu.

6) Pembahasan tentang kerja sama lintas sektoral

Lintas sektor merupakan pangkal awal dari melaksanakan perencanaan pembinaan secara terpadu di masyarakat dengan mengedepankan skala prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya saling pengertian dan keterbukaan diantara komponen terkait. Untuk menggalang kerjasama lintas sektor terutama dalam membina peran serta aktif masyarakat maka perlu koordinasi antara sektor yang bersangkutan.

Tujuan dari kerjasama lintas sector adalah untuk menggalang kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan program pembinaan pembangunan bidang kesehatan masing-masing sektor. Mengetahui peran masing-masing sektor dan saling mendukung untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penjurusan masing-masing sekolah.

7) Pembahasan tentang kerja sama lintas kelompok masyarakat

Kerja sama lintas kelompok masyarakat merupakan salah satu bentuk kombinasi pembelajaran teori di ruang kelas dan perpustakaan (*Theoretical Learning*) dan pembelajaran praktek di laboratorium (*Practical Learning*) dirancang sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan lulusan dengan tingkat mutu tertentu yang siap memasuki dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari segi mutunya saja melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasi dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana DUDI

menilai bahwa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja, mereka *over qualified but under experience*.

8) Pembahasan tentang peraturan perundangan

Sistem pendidikan Indonesia yang telah di bangun dari dulu sampai sekarang ini, ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang, Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi focus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Sehingga diperlukan pembahasan kebijakan dan perundang-undangan yang berubah untuk mengantisipasi asumsi-asumsi negative. Di samping itu untuk melahirkan praktik pendidikan dengan hasil lebih merata, kurikulum baru harus disusun dengan memberi “ruang gerak” yang lebih luas kepada para guru. Baik guru dengan kemampuan teoritik tinggi, maupun guru dengan kemampuan teoritik terbatas, harus sama-sama mendapat ruang gerak untuk mengajarkan tiap materi dengan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.³⁵

9) Pembahasan tentang buletin pendidikan

Pembahasan bulletin pendidikan diperlukan dengan tujuan adanya adalah publikasi (oleh organisasi) yang yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan/dipublikasikan secara teratur (berkala) dalam waktu yang relatif singkat (harian hingga bulanan). Buletin ditujukan kepada khalayak yang lebih sempit, yang berkaitan dengan bidang tertentu saja. Tulisan dalam buletin umumnya singkat dan padat (mirip berita) di mana digunakan bahasa yang formal dan banyak istilah teknis berkaitan dengan bidang tersebut.

³⁵ Depdikbud, *Pedoman Penyelenggara MGMP Seluruh Indonesia*, Dirjen Dikmenum, Jakarta, 1990, hlm. 2.

Orientasi pembahasan buletin pendidikan adalah: 1) Menginformasikan (*to inform*) yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran, dan tingkah laku orang lain. Serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. 2) Mendidik (*to educate*) yaitu sebagai sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan pengetahuan. 3) Mempengaruhi (*to influence*) yaitu fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya dengan cara saling mempengaruhi jalan pikiran komunikandan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. 4) Menghibur (*to entertaint*) yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.³⁶

10) Kegiatan studi perbandingan dalam bidang pendidikan

Kegiatan Study banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya.³⁷ Hal ini dilakukan dengan tujuan Kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui obyek tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Intinya adalah untuk membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri. Hasilnya berupa pengumpulan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7

³⁷ *Ibid.*, hlm.9.

11) Pembahasan tentang angka kredit

Pembahasan angka kredit merupakan pembahasan yang terkait dengan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.³⁸ Hal tersebut mencakup jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.³⁹

12) Pembahasan tentang peranan agama dalam kehidupan modern.⁴⁰

Peran agama di dalam kehidupan modern mencakup (1) Agama sebagai motivator, agama di sini adalah sebagai penyemangat seseorang maupun kelompok dalam mencapai cita-citanya di dalam seluruh aspek kehidupan. (2) Agama sebagai creator dan inovator, mendorong semangat untuk bekerja kreatif dan produktif untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih baik pula. (3) Agama sebagai integrator, di sini agama sebagai yang mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai orang-seorang maupun sebagai anggota masyarakat. (4) Agama sebagai sublimator, maksudnya adalah agama sebagai mengadukan dan mengkuduskan segala perbuatan manusia. (5) Agama sebagai sumber inspirasi budaya bangsa, khususnya Indonesia.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 11

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan pada kita tentang segala hal yang berkaitan dengan Agama dengan modernisasi terutama tentang hubungan agama dengan modernisasi sendiri, sehingga kita bisa mengerti dan memahami bagaimana Sosiologi Agama membahas masalah agama di era-modernisasi saat ini. Sehingga secara ilmiah kita bisa mengetahui hubungan antar keduanya.

g. Pengaturan waktu dan tempat kegiatan

Pengaturan tentang waktu dan tempat kegiatan MGMP Pendidikan Agama Islam diatur secara bersama oleh pengurus MGMP dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas yang bersangkutan serta instansi Departemen Agama dan Depdikbud di tempat kedudukan MGMP yang bersangkutan.⁴² Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, MGMP harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Menurut pedoman MGMP antara lain:

1) Meningkatkan pemahaman kurikulum.

Pemahaman kurikulum merupakan salah satu bentuk implikasi dari proses yang terkait dengan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa, melalui program yang direncanakan; dan siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan pendidikan yang telah ditentukan dalam memberikan bantuan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak terbatas pada mata pelajaran.⁴³

2) Mengembangkan silabus dan sistem penilaian.

⁴² Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁴³ Dr. Iskandar W dan Drs. Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 6

Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain; ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, sistematis, relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Di samping itu dalam pembuatan silabus cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis siswa. Mengingat adanya perbedaan perkembangan fisik maupun psikologis siswa, maka materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa kelas satu berbeda dengan materi yang diberikan kepada siswa kelas dua maupun kelas tiga baik mengenai cakupan, kedalaman, maupun urutan penyajiannya.⁴⁴

3) Mengembangkan dan merancang bahan ajar.

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana strategi untuk mencapainya serta apa saja bahan ajar yang hendak digunakan merupakan kewenangan penuh dari para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut sebagai pengembang kurikulum termasuk di dalamnya memiliki kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar sendiri.⁴⁵

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajar sendiri, antara lain; *pertama*,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003, hlm. 2-3

diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, *kedua*, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, *ketiga*, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, *keempat*, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, *kelima*, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa.

4) Meningkatkan pemahaman pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education*) dan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).

Hakikat pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal adalah merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup didasarkan atas prinsip Empat Pilar Pendidikan, yaitu "*learning to know*" (belajar untuk memperoleh pengetahuan yang diikuti oleh "*learning to learn*" yaitu belajar untuk tahu cara belajar). "*learning to do*" (belajar untuk dapat berbuat/ melakukan pekerjaan), "*learning to be*" (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan bakat, minat dan potensi diri) dan "*learning to live together*" (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).⁴⁶

Dengan demikian pendidikan berbasis luas sebagai suatu konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wahana untuk memberdayakan pendidikan dengan dukungan potensi masyarakat guna mencapai tujuan pendidikan. BBE adalah penyelenggaraan pendidikan yang mengkomodasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengimplementasikannya ke dalam kurikulum dan pembelajaran yang khas dan terstruktur, sehingga

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 7-8.

kompetensi lulusannya memenuhi standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan yang berbasis luas merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan berbasis luas merupakan suatu pendekatan yang memiliki karakteristik bahwa proses pendidikan bersumber pada nilai-nilai hidup yang berkembang secara luas di masyarakat. Dasar dari penyelenggaraan pendidikan berbasis luas adalah kebutuhan nyata yang ditekankan pada kecakapan atau keterampilan hidup atau bekerja, bukan semata-mata jalur akademik.

5) Mengembangkan model pembelajaran efektif.

Pembelajaran efektif merupakan adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar ketrampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap juga membuat siswa senang. Pembelajaran yang efektif menumbuhkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, ketrampilan, nilai konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan.

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah penggunaan metode-metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan peserta didiknya agar dalam pembelajaran yang dilakukan dapat lebih variatif dan berjalan lancar. Penggunaan model pembelajaran ini juga disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan sehingga kesesuaian antara keduanya dan semua komponen menjadi tepat guna. Misalnya saja dalam pelaksanaan PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya,

bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar.

- 6) Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran sederhana.

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru / fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru / fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru / fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran. Dengan demikian Media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Media pembelajaran sederhana identik dengan hal yang simple yang tidak memerlukan biaya mahal.

- 7) Mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis komputer.

Pembelajaran berbasis komputer adalah merupakan pembelajaran dengan menggunakan software komputer (CD pembelajaran) berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi: judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer harus

berorientasi pada tujuan pembelajaran baik kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Sehingga pelaksanaan pembelajaran berbasis computer mencakup; 1) Berorientasi pada pembelajaran individual, 2) Berorientasi pada pembelajaran mandiri dan 3) Berorientasi pada pembelajaran tuntas.⁴⁷

- 8) Mengembangkan media dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar guru juga diuntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Alat penilaian juga perlu untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan oleh siswa.⁴⁸

Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat dalam suatu proses pembelajaran. Dengan penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar mengajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.⁴⁹ Penggunaan media pengajaran pada saat terjadinya proses belajar mengajar dalam kelas diharapkan dapat mempertinggi minat dan perhatian siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

⁴⁷ Rudi Susilana dan Cepi Riyana, *Media Pembelajaran*. Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP UPI, Bandung, 2008, hlm. 21.

⁴⁸ Depdiknas, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁹ Udin.S Winataputra, *Belajar dan Pembelajaran*, Departemen pendidikan Nasional, Jakarta, 1997, hlm. 21.

Hal tersebut dapat mempertinggi motivasi siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. Selain hal tersebut dengan penggunaan media pengajaran maka siswa dapat melihat secara langsung, tidak hanya dengan kata-kata sehingga diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dalam kelas.⁵⁰

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, guru merupakan orang yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan siswa. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap siswa. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan siswanya menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina agar siswa dimasa yang akan datang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

B. Kompetensi Pedagogik Guru PAI

1. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Kompetensi merupakan suatu kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki seorang guru sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa pendapat tentang perumusan kompetensi dasar guru ini, yang antara lain dikemukakan oleh Piet A. Sahertain dan Ida Alaeida yang membagi kompetensi dasar guru meliputi: kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan, kemampuan mengelola program belajar mengajar, kemampuan mengelola kelas, kemampuan menggunakan media atau sumber belajar, kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, dan kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.⁵¹

Pandangan tradisional memposisikan kompetensi pedagogik sebatas seni mengajar atau mengasuh. Kini sangat kuat dan konsisten untuk

⁵⁰ Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm.19-25.

⁵¹ Piet. A Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, *Op.Cit.*, hlm.5

mengembangkan hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogik sebagai ilmu dan pedagogik sebagai seni.⁵² Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang dituntut dari seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Lukmanul Hakim menyatakan kompetensi pedagogik bahwa “Kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar dan pengembangan siswa sebagai individu-individu.⁵³ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi pedagogik merupakan salah satu kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan manajemen, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan juga pengembangan.

Guru harus mampu membuat perencanaan terlebih dahulu terkait dengan materi dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan; melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan pada perencanaan yang telah dibuat; penilaian, yakni menilai hasil belajar mengajar setelah dilaksanakan; dan juga pengembangan, yakni mengembangkan kemampuan siswa berdasarkan bakat dan minat melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui

⁵² Sudarwan Danim, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁵³ Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran*, CV Wacana Prima, Bandung, 2009, Cet. I, hlm. 243.

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hikmah yang dimaksud adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Sudarwan Danim dan Yunan Danim menyatakan bahwa kompetensi pedagogik meliputi: (a) Memahami peserta didik secara mendalam; (b) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; (c) melaksanakan pembelajaran; (d) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; (e) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.⁵⁴

Sesuai dengan pernyataan tersebut kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang mengacu kepada lima aspek, yaitu: *pertama*, memahami peserta didik secara mendalam adalah kemampuan guru dalam memahami siswa secara keseluruhan, yakni tidak hanya dari aspek fisik, moral, atau sosial saja, tetapi juga mencakup kultural, emosional, dan juga intelektual. *Kedua*, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, yaitu kemampuan guru dalam merancang rencana pembelajaran dengan mengutamakan sesuai pedoman kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran. *Ketiga*, melaksanakan pembelajaran, yaitu guru harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan bahan ajar sesuai dengan materi pembelajaran agar kegiatan yang dilaksanakan tidak membosankan. *Keempat*, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yakni kemampuan guru dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami dan menangkap materi yang telah dipelajari. *Kelima*, mengembangkan peserta didik dalam

⁵⁴ Sudarwan Danim dan Yunan Danim, *Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas: Strategi Membangun Disiplin Kelas dan Suasana Edukatif di Sekolah*, CV Pustaka Setia, Bandung, Februari 2011, Cet. I, hlm. 69.

mengaktualisasikan berbagai potensinya, yakni kemampuan guru dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.⁵⁵

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang memenuhi standar dengan penguasaan ilmu pengetahuan sesuai profesinya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Pada umumnya, pembahasan kompetensi pedagogi tersebut berputar di sekitar dua ranah pembelajaran, yakni (pertama) apakah mencakup seluruh sikap dan tindakan yang dapat mengembangkan aktifitas pembelajaran secara efisien, atau (kedua) hanya terbatas dalam kriteria minimal guru profesional yang dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kelas dimana pada umumnya kriteria tersebut dituangkan dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Dalam bidang pendidikan, khususnya yang diperuntukkan bagi guru, Kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Implikasi dari kemampuan ini tentunya dapat terlihat dari kemampuan guru dalam menguasai prinsip-prinsip belajar, mulai dari teori belajarnya hingga penguasaan bahan ajar.

Kompetensi pedagogik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi setiap guru agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional.⁵⁶ Pengertian ini ingin memfokuskan pedagogi pada

⁵⁵ Sudarwan Danim. *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 78

⁵⁶ Andreia Irina and Liliana, *Pedagogical Competence, The Key to Efficient Education*, International Online Journal of Educational Science, 2011, hlm. 413

kompetensi guru profesional yang mampu mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas dan sejalan dengan cara pandang regulasi nasional yang mereformulasi standar pedagogi dengan standar proses. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, bahwa standar proses itu mengatur, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi proses serta hasil belajar siswa.

Dengan demikian kompetensi pedagogi adalah kemampuan individual guru untuk mengkoordinasikan dan mengkombinasikan antara sumber-sumber yang tampak (seperti materi pelajaran dalam bentuk buku, makalah, kasus-kasus dan teknologi seperti *software* dan *hardware*), dengan sumber-sumber yang tidak tampak (seperti pengetahuan, keterampilan dan pengalaman), dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dari sebuah proses pendidikan dan pembelajaran.⁵⁷ Batasan ini menegaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengkombinasikan dan mengkoordinasikan dua sumber belajar siswa.

2. Ruang Lingkup Kompetensi Pedagogik Guru-PAI

Agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan efektif, maka guru diharuskan merencanakan dan membuat rancangan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Namun, untuk dapat melaksanakan hal tersebut, guru harus terlebih dahulu memahami mengenai potensi dan karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menentukan kegiatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan dengan menyesuaikan pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik dapat mengikuti dan melakukan pembelajaran yang dilaksanakan. Sebenarnya dalam kompetensi pedagogik terdapat banyak lingkup yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru. Tidak hanya dalam

⁵⁷ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan*, Prnada Media, jakarta, 2013, hlm. 127.

merencanakan dan membuat rancangan pembelajaran serta pemahaman terhadap peserta didik, tetapi juga kemampuan dalam memahami akan landasan kependidikan, kemampuan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, serta kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kompetensi pedagogik, berikut ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut.

Barnawi dan Mohammad Arifin mengemukakan bahwa guru diharuskan memiliki kompetensi pedagogik salah satunya adalah memahami peserta didik. Dalam memahami peserta didik terdapat dua hal yang perlu ditekankan, yakni kecakapan dan kepribadian. Berkaitan dengan kecakapan, ada peserta didik yang cepat menerima pelajaran dan ada juga yang lambat dalam belajar. Sedangkan, dari segi kepribadian bahwa peserta didik memiliki pribadi yang unik dan khas.⁵⁸

Sebenarnya dalam kompetensi pedagogik terdapat banyak lingkup yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru. Tidak hanya dalam merencanakan dan membuat rancangan pembelajaran serta pemahaman terhadap peserta didik, tetapi juga kemampuan dalam memahami akan landasan kependidikan, kemampuan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, serta kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kompetensi pedagogik, berikut ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

⁵⁸ Mohammad Arifin, *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*. Pustaka Indonesia, Jakarta, 2007. 24, lihat juga Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, PT Refika Aditama, Bandung, Juni 2010, Cet. I, hlm. 213.

dasar, dan pendidikan menengah.”⁵⁹ Dilihat dari tugasnya, guru merupakan profesi yang memiliki tugas dan peran yang cukup banyak, yakni tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mendidik, melatih, mengembangkan, dan menilai potensi peserta didik supaya dapat berkembang dan bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat.

Untuk itu, guru diharuskan memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 10 pada Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”⁶⁰ Jadi, seorang guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni terkait dengan pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas, khususnya mengajar, mendidik, serta mengembangkan potensi peserta didik.

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”⁶¹ Keempat kompetensi tersebut penting untuk dimiliki oleh guru.

Kompetensi paling penting dan tertua adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi utama dan menjadi kompetensi paling dasar yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh guru.

Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar dan pentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga sebagai pendidik dan pembimbing peserta didik dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dalam bidang akademik maupun non akademik. Melalui peran dan tugas

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab I, Pasal 1.

⁶⁰ *Ibid.*, Bab I, Pasal 1 ayat 10.

⁶¹ *Ibid.*, Bab IV, Pasal 10 ayat 1.

tersebut, guru harus mampu untuk menjadi orang yang dapat membuat peserta didik mau dan berkeinginan untuk belajar.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka ruang lingkup kompetensi pedagogik guru adalah sebagai berikut.

- a. Memahami Wawasan atau Landasan Kependidikan
- b. Memahami Tentang Peserta Didik
- c. Mengembangkan Kurikulum/Silabus
- d. Merancang Pembelajaran
- e. Melaksanakan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
- f. Mengevaluasi Hasil Belajar
- g. Mengembangkan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Berbagai Potensi yang dimilikinya

Jamil Suprihatiningrum menyatakan bahwa “Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis”.⁶² Guru adalah seorang tokoh yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran dan berkaitan erat dengan siswa. Keterkaitan siswa dalam pembelajaran mengharuskan guru mampu memahami tentang karakter siswa. Dua kemampuan ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh individu yang berprofesi sebagai guru. Kompetensi pedagogik tidak hanya mengacu pada kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi kemampuan guru dalam mengelola peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sebenarnya sebelum mengelola kegiatan pembelajaran ada baiknya bagi guru untuk menentukan dan mengelola peserta didik, baik dalam factor perkembangan, kemampuan, dan

⁶² Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, Cet. I, hlm. 101

kebutuhan. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu untuk mengikuti dan menerima kegiatan serta materi yang dipelajari.

Atas dasar hal tersebut, agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan efektif, maka guru diharuskan merencanakan dan membuat rancangan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Namun, untuk dapat melaksanakan hal tersebut, guru harus terlebih dahulu memahami mengenai potensi dan karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menentukan kegiatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan dengan menyesuaikan pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik dapat mengikuti dan melakukan pembelajaran yang dilaksanakan.

3. Tujuan Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Mengacu pada teori dari Kemendiknas 2010 maka dapat jelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru profesional yang mencakup tentang pemahaman karakter peserta didik, penguasaan teori belajar, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik.⁶³

Dengan adanya pengembangan kompetensi pedagogik diharapkan guru mampu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas dalam mengajar. Selain itu, masalah pengembangan kompetensi guru juga diperkuat dengan adanya penjelasan pada Undang-Undang yang sama Bab IV Pasal 34 ayat 1, bahwa; “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.”⁶⁴

Senada dengan hal tersebut, maka sebagai tujuan dari kompetensi pedagogik guru adalah sebagai berikut.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁴ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, PT Refika Aditama, Bandung: Juni 2010, Cet. I, hlm. 213.

- a. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, dan memahami kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
- b. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu, Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, dan memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
- c. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu, memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, dan menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
- d. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan, dan mengembangkan indikator dan instrumen penilaian dan Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
- e. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
- f. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu, dan

menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.

- g. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya, memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
- h. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- i. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
- j. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar dan Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- k. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen dan Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
- l. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
- m. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

- n. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu dan Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.⁶⁵

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai pihak yang peduli terhadap pembelajaran di sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain dalam bentuk: 1) penataran; 2) kualifikasi pendidikan guru; 3) pembaharuan kurikulum; 4) implementasi model atau metode pembelajaran baru; dan 5) penelitian tentang kesulitan dan kesalahan siswa dalam belajar atau yang sering dilakukan guru seperti penelitian tindakan kelas.⁶⁶ Selain itu, menurut sumber lain dikatakan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pendidikan lanjutan dalam jabatan, *inservice training*, pembentukan wadah-wadah peningkatan kualitas guru seperti penyeliaan, Pemantapan Kerja Guru (PKG), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Dengan demikian kompetensi pedagogik memiliki tujuan yang berorientasi pada seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sehingga tujuan dari kompetensi pedagogik adalah bentuk pencapaian hasil dari aktualisasi kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan-latihan baik secara kognitif, afektif, dan *performance* sebagai syarat untuk dianggap mampu

⁶⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

⁶⁶ Buchory, *Guru: Kunci Pendidikan Nasional*, Leutikaprio, Yogyakarta, September 2012, Cet. 1, hlm. 94.

dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik secara cerdas dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kompetensi Profesional Guru PAI

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru PAI

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 dan peraturan menteri nomor 16 tahun 2007 kompetensi professional adalah Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Termasuk kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.⁶⁷

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Artinya guru harus mampu menguasai ilmu pengetahuan tentang bahan yang diajarkan, karakteristik siswa, metode, dan sumber bahan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (c) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara

⁶⁷ Anonim, *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 81.

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam (SNP) Standar Nasional Pendidikan.⁶⁸

SNP Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 8 (delapan) lingkup, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan:

- a. Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.⁶⁹
- b. Standar Proses mencakup (1) proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (Pasal 20) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

⁶⁸ Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3)

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24.

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.⁷⁰

- c. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. (a) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. (b) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. (c) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁷¹
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a). Kompetensi pedagogik; (b). Kompetensi kepribadian; (c). Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial.⁷² (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

⁷¹ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

⁷² Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.⁷³

- e. Standar Sarana dan Prasarana (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁷⁴
- f. Standar Pengelolaan mencakup (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.⁷⁵
- g. Standar Pembiayaan 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2) Biaya investasi satuan

⁷³ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁷⁶

- h. Standar Penilaian Pendidikan 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. 3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Peningkatan profesionalisme guru melalui MGMP Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan guru sebagai profesi.⁷⁸ Seseorang yang bekerja dengan

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 24

⁷⁸ Pencanangan guru sebagai profesi ini disampaikan Presiden pada puncak acara peringatan Hari Guru Nasional XII pada tanggal 2 Desember 2004 di Istana Olah Raga Bung

dilandasi pendidikan keahlian dikategorikan sebagai pekerja profesional. Guru yang profesional adalah guru yang bekerja dengan dilandasi pendidikan dan keahlian.

Guru yang profesional adalah guru yang bekerja dengan dilandasi pendidikan dan keahlian. Schein sebagaimana dikutip Pidarta menyebutkan ciri-ciri pekerja profesional adalah orang yang bekerja sepenuhnya dalam jam kerja, pilihan pekerjaannya didasarkan pada motivasi yang kuat, memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama, membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, menjadi anggota organisasi profesi, memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert dalam spesialisasinya, serta keahlian itu tidak boleh diadvetensikan untuk mencari klien.

2. Indikator Kompetensi Profesional Guru PAI

Schein sebagaimana dikutip Pidarta menyebutkan ciri-ciri pekerja profesional adalah orang yang bekerja sepenuhnya dalam jam kerja, pilihan pekerjaannya didasarkan pada motivasi yang kuat, memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama, membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, menjadi anggota organisasi profesi, memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisasinya, serta keahlian itu tidak boleh diadvetensikan untuk mencari klien.⁷⁹

Jabatan guru tergolong jabatan profesional karena memenuhi beberapa syarat. 1) Guru secara nyata (*de facto*) dituntut berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialisasi). 2) Kecakapan atau keahlian guru bukan sekadar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi tetapi

Karno, Senayan, Jakarta. Lihat Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Kata Pengantar, Hikayat, Yogyakarta, 2006, hlm. vi.

⁷⁹ M. Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 256.

perlu didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap yaitu melalui pendidikan prajabatan yang terprogram secara relevan serta berbobot, terselenggara secara efektif dan efisien, serta tolok ukur evaluatifnya terstandard. 3) Guru dituntut berwawasan sosial yang luas, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dan bermotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baknya. 4) Guru mendapat pengesahan dari masyarakat atau negaranya.⁸⁰

Upaya menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi guru untuk belajar bersama dengan sesama guru mengindikasikan pentingnya peningkatan profesionalisme guru melalui MGMP. Peningkatan profesionalisme guru tersebut dapat dikaji melalui proses pelatihan yang diselenggarakan oleh pengurus MGMP.⁸¹ Lynton dan Pareek memisahkan proses pelatihan bagi organisasi peserta dalam tiga tahap yaitu pra pelatihan, proses pelatihan, dan pasca pelatihan.

Oleh karena itu, perhatian organisasi pada tahap pra pelatihan penyelenggaraannya pada empat bidang yaitu: 1) menjelaskan sasaran pelatihan secara cermat dan tujuan yang diharapkan oleh organisasi dari peserta setelah pelatihan, 2) menyeleksi peserta yang cocok, 3) mengembangkan harapan dan motivasi yang menguntungkan pada peserta sebelum meeka melalui pelatihan, dan 4) merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi sehubungan dengan perbaikan yang diproyeksikan dalam penunaian tugas.⁸²

Sedangkan menurut M. Arifin, kompetensi berarti kemampuan seseorang pendidikan mengaplikasikan dan memanfaatkan situasi belajar mengajar dengan menggunakan prinsip-prinsip dan tehnik pengajaran

⁸⁰ Surya, *Psikologi Pembelajaran dan pengajaran*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 52. Lihat juga Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm. 23.

⁸¹ Depdiknas, *Revitalisasi MGMP*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁸² Lynton & Pareek, *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 74-89. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003, hlm. 2-3., dan lihat juga Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 1.

bahan pelajaran yang telah disisipkan secara matang.⁸³ Menurut Muhibbin Syah, kompetensi berarti *The state of being legally competent or qualifiield*, yaitu keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.⁸⁴ Adapun kompetensi (*Teacher Competency*) is *The ability of teacher ti responsibility perform his or her duties appropriately*, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.⁸⁵

Untuk mendapatkan suatu predikat sebagai guru yang kompeten harus memiliki sejumlah kemampuan-kemampuan. Kemampuan dasar itu tidak lain adalah kompetensi guru. Cooper mengemukakan empat kompetensi guru yakni mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sekolah, teman sejawat, dan mempunyai ketrampilan dalam teknik mengajar.⁸⁶

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa guru yang profesional (*kompeten*) adalah guru yang memiliki kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan bagi jabatan profesionalnya, mereka dituntut memiliki sejumlah kemampuan secara teoritis dan praktis sebagaimana yang dinyatakan dalam 10 kompetensi profesional guru.⁸⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai guru, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kehadiran seorang guru dalam proses belajar mengajar masih memegang peranan penting. Peranan

⁸³ M.Arifin, *Kjelembagaan Agama Islam dan UT* , Rajawali Press, Jakarta , 1998, Hlm. 336

⁸⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hlm 230.

⁸⁵ M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm 14

⁸⁶ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Al Gensindo, Bandung, 2000, hlm. 17

⁸⁷ Anik Ghufroon., *Antisipasi Problem Penyiapan dan Peningkatan Guru Memecahkan Masalah Pembelajaran dalam Konteks Era Global*, Cakrawala Pendidikan, Penerbit LPKM IKIP, Yogyakarta, 1997, hlm. 167

guru dalam proses pengajaran tidak dapat digantikan dengan alat yang canggih sekalipun untuk menunjang keberhasilan belajar seorang siswa sangat dipengaruhi oleh factor guru, antara lain mengenai kompetensi guru pada khususnya kompetensi profesional guru.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi profesional yang meliputi; mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan filosofis maupun psikologis, mengerti dan dapat menerapkan teori pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, mampu menggunakan alat dan fasilitas pembelajaran, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi belajar, dan mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

3. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru PAI

Kompetensi profesional guru merupakan bentuk kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya. Karena dalam hal ini adalah Kompetensi profesional guru dalam pelaksanaan pembelajaran maka dapat diartikan sebagai kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dalam pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya. Kompetensi merupakan perilaku yang irasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan pula. Kompetensi sangat diperlukan untuk mengembangkan kualitas dan aktivitas tenaga kependidikan.

Mengutip pendapat A. Samana kompetensi dasar profesional guru terdiri dari 1) guru dituntut menguasai bahan ajar, 2) mampu mengelola program belajar mengajar, 3) mampu mengelola kelas, 4) menggunakan

media dan sumber pengajaran, 5) menguasai landasan-landasan kependidikan, 6) mengelola interaksi belajar mengajar menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran, 7) mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, 8) mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, 9) guru juga harus mampu memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan 10) menafsirkan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.⁸⁸

Atas dasar hal tersebut di atas, ruang lingkup kompetensi profesional guru secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik;⁸⁹

Secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Memahami Standar Nasional Pendidikan, (b) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (c) Menguasai materi standar, (d) Mengelola program pembelajaran, (e) Mengelola kelas, (f) Menggunakan media dan sumber pembelajaran, (g) Menguasai landasan-landasan kependidikan, (h) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, (i) Memahami dan menyelenggarakan

⁸⁸ A. Samana., *Profesionalisme Keguruan*, Kanisius, Yogyakarta, Cet I, 1994, hlm. 61-67.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

administrasi sekolah, (j) Memahami penelitian dalam pembelajaran, (k) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran, (l) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, (m) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual.⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kompetensi professional merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar.⁹¹ Kompetensi guru berdasarkan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi kegurunnya dengan kemampuan tinggi.⁹² Dengan kata lain, kompetensi adalah pemilikan penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

Seorang guru yang dikatakan sebagai guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. Pendapat ini diperkuat oleh Syaefudin, bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁹³ Kompetensi merupakan bagian atau syarat untuk menjadi guru profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.⁹⁴

Guru sebagai pendidik yang baik di masyarakat apabila dapat mewujudkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan/teladan

⁹⁰ Yudhi Munadi, *Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, hlm. 37.

⁹¹ E. Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁹² Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Persada, Jakarta, 2011, hlm. 58.

⁹³ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Ed. 1, Cet. 19, hlm. 171.

⁹⁴ Syaefudin, *Op. Cit.*, hlm. 49

masyarakat disekitarnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya:

*Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? (Q.S. Al-Baqarah: 44)*⁹⁵

Jadi segala tingkah laku, sikap dan perbuatan sehari-hari guru itu selalu diperhatikan oleh masyarakat sekitar, apakah ia patut diteladani / tidak, bagaimana guru itu meningkatkan layanannya, pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada peserta didiknya

Demikian tentang pengertian kompetensi profesional guru, sedangkan guru profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya, merupakan pendapat dari Uzer Usman, sedangkan menurut Hamzah Uno guru profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Jadi perbedaan antara kompetensi professional guru dengan guru profesional adalah kompetensi profesional itu jadi bagian atau syarat menjadi guru profesional.

D. Pengembangan Kompetensi Guru Melalui MGMP

1. Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui MGMP

Guru adalah figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru ditengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa seorang guru yang dapat ditiru dan dijadikan suriteladan oleh orang-orang untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama, dan perilaku yang baik. Guru merupakan orang pertama yang memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kebudayaan dengan cara proses pembelajaran. Sehingga pengembangan kompetensi guru dirasakan

⁹⁵ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 44, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, hlm. 16.

sangat penting untuk menjaga konsistensi kebudayaan dan perilaku pendidikan yang baik.

Sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno ada tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.⁹⁶ Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain (*homoludens*), sebagai makhluk remaja atau berkarya (*homopither*), dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa (*homosapiens*). Membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap dan membantu peserta didik dalam mengidentifikasi diri peserta didik tersebut.

Kaitanya dengan pengembangan guru, dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- c. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- d. Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.⁹⁷

⁹⁶ Hamzah B. Uno., *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Ed. 1, Cet. ke 5, hlm. 20.

⁹⁷ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, hlm. 25.

Dari uraian di atas dapat diketahui salah satu urgensi dalam pengembangan guru adalah mengenai pengembangan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru sangat penting dimiliki setiap guru karena guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru sebagai penunjang hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru harus mampu menguasai dan menggunakan teknik, metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Guru tidak selalu menjadi seorang transporman ilmu pengetahuan, juga harus mampu menjadi fasilitator belajar siswa.

Pengembangan Kompetensi pedagogik guru dirasakan penting karena keberhasilan pembelajaran terpusat pada diri seorang guru. Kualitas guru dalam mengajar pada hakikatnya merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang datang dari dalam dirinya dan dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari dalam dirinya (*faktor internal*) antara lain faktor kesehatan, potensi, sikap, dan kepribadian. Sedangkan faktor yang berasal dari luar dirinya (*faktor eksternal*) diantaranya kepemimpinan Kepala Sekolah, anak didik, dan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk mengembangkan kompetensi pedagogik guru perlu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang tersedia serta pembinaan yang telah diupayakan dengan baik oleh kepala sekolah, namun jika guru tersebut tidak memiliki kemauan maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan adanya kemauan, kecakapan, keahlian, dan kreatifitas yang dimiliki oleh seorang guru maka segala kekurangan yang ada akan menjadi pendorong baginya untuk selalu berusaha mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Dengan peningkatan kompetensi guru diharapkan akan meningkatkan metode, teknik, media pembelajaran yang baik dan akan berimbas terhadap peningkatan kualitas peserta didik. Mengembangkan kompetensi pedagogik guru pada hakikatnya ialah

melaksanakan prinsip belajar seumur hidup. Salah satu prinsip belajar ialah menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan setiap individu. Belajar seseorang akan lebih berhasil kalau apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhannya.

Ada lima macam kebutuhan untuk mengembangkan dirinya: (1) ingin merasa diri penting, terpandang, dan berharga, (2) ingin hidup aman, sentosa, dan berkecukupan, (3) ingin memperoleh teman hidup yang tepat dan berkeluarga, (4) ingin berkelana di lapangan yang belum diketahui atau hasra ingin tahu, dan (5) dalam waktu-waktu tertentu ingin melepaskan diri dari kesulitan, bergembira, dan bermain-main.⁹⁸ Terkait dengan pengembangan kompetensi pedagogik guru, sangat dibutuhkan karena Untuk mempercepat dalam mengembangkan pendidikan terutama dalam bidang pembelajaran. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan tenaga pendidik terutama mengembangkan kemampuan pedagogik guru yaitu kemampuan dalam kegiatan belajar mengajar.

Semuanya itu bermaksud untuk meningkatkan kompetensi guru. Ada beberapa strategi pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru, yaitu sebagai berikut: 1). Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi. 2). Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas. 3). Penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. 4). Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional. 5). Peningkatan pemberian penghargaan dan

⁹⁸ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Cet. Kedua, hlm.119.

jaminan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesional. 6). Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada stuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan guru yang bertugas pada stuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah. 7). Penguatan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional, dan 8). Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.⁹⁹

Dari kedelapan strategi di atas, merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Semua itu dilakukan hasil pertimbangan dan evaluasi. Adanya analisis mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Maka pengembangan kompetensi guru, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sekolah, guru, tetapi masyarakat juga harus ikut andil.

2. Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui MGMP

Kegiatan pengembangan diperlukan adanya pihak atau orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan. Hal ini ditujukan agar pengembangan dapat terlaksana dengan baik sesuai prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya pihak yang melakukan pengembangan sama halnya dengan pihak yang melakukan kegiatan pembinaan. Berikut adalah penjelasan terkait siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan. Menurut Sudjana “Pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, dan supervisor) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan pihak yang dibina atau dengan pelaksanaan program.”¹⁰⁰

⁹⁹ Mulyasa .E, Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 6

¹⁰⁰ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah, Januari, Bandung, 2004, Cet. III, hlm. 222..

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. al-Isra': 84)¹⁰¹

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pengembangan guru dilakukan dengan cara pembinaan, yaitu bertemu antara guru yang dibina dengan pihak yang membina. Pendapat tersebut jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan pembinaan untuk mengembangkam kompetensi uru cukup banyak. *Pertama*, pimpinan. Pimpinan ini merupakan pihak tertinggi dari suatu lembaga pendidikan yang dipimpinnya, yakni Kepala Sekolah. Kepala Sekolah tidak hanya bertugas sebagai pemimpin, tetapi juga bertugas mengembangkan kompetensi bagi guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. *Kedua*, pengelola. Pengelola merupakan pihak yang mengatur dan mengelola suatu lembaga pendidikan maupun sebuah organisasi yang menjadi naungannya. Pengelola ini di dalamnya bisa termasuk Kepala Sekolah yang bertugas mengelola sekolah yang dipimpinnya maupun juga pengelola dari organisasi, seperti organisasi guru bidang studi atau biasa disebut MGMP. Sedangkan, *ketiga*, pengawas maupun supervisor memiliki makna yang sama, yakni pihak yang mengawasi terhadap kegiatan pengembangan yang dilaksanakan.¹⁰²

Usaha dalam mengembangkan kompetensi guru, tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan sebaliknya dibutuhkan sebuah strategi yang matang dan berkelanjutan. Strategi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan sebuah program yang telah disusun secara baik. Pengembangan yang dilakukan dapat menggunakan dua strategi, yaitu secara individual maupun kelompok.

¹⁰¹ .QS. al-Isra': 84

¹⁰² Nana Sudjana, *Op. Cit.*, hlm. 230,

Pengembangan secara individual adalah pengembangan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab melakukan pengembangan kepada satu orang guru. Sedangkan, pengembangan secara kelompok adalah pengembangan oleh orang yang bertanggung jawab melakukan pengembangan kepada beberapa guru atau lebih dari satu orang guru. Dari kedua strategi tersebut, baik secara individual maupun kelompok memiliki berbagai cara atau kegiatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam melakukan pengembangan guru dapat dilakukan cara atau kegiatan tertentu sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengembangan.¹⁰³

Sudarwan Danim mengemukakan bahwa pengembangan profesi dan karier guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), yaitu *in house training*, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di lembaga pendidikan, pembinaan internal oleh sekolah, pendidikan lanjut. Sedangkan kegiatan selain diklat, yaitu diskusi masalah pendidikan, seminar, *workshop*, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi/karya seni.¹⁰⁴

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005 menyatakan dengan tegas bahwa setiap guru memiliki beberapa kompetensi meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mengupas guru sebagai tenaga profesionalisme, tentulah tidak lepas dari arti profesionalisme itu sendiri. Secara istilah adalah “Suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lebih lanjut dalam ilmu (*science*) dan teknologi yang digunakan sebagai perakat dasar untuk diimplementasikan, dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.”¹⁰⁵

¹⁰³ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru: Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

¹⁰⁴ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru: Tilikan Indonesia dan Mancanegara*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 30-33.

¹⁰⁵ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.131.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif Program Pengembangan Profesionalisme Guru, sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru, (2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi, (3) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi, (4) Program Supervisi Pendidikan, (5) Program Pemberdayaan MGMP, (6) Simposium Guru, (7) Program Pelatihan Tradisional lainnya, (8) Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, (9) Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, (10) Melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas), (11) Magang, (12) Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, (13) Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi Profesi, (14) Menggalang kerjasama dengan teman sejawat.¹⁰⁶

Dari uraian tersebut memberikan gambaran bahwa pekerjaan yang bersifat profesionalisme adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang secara khusus telah disiapkan melalui pendidikan dan latihan untuk memanku suatu jabatan tertentu, bukan pekerjaan yang dilakukan mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain.¹⁰⁷ Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI di SMK se-Kabupaten Demak belum ada yang

¹⁰⁶Syaefudin, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

¹⁰⁷Arif Efendi, 2009, *MGMP Sebuah Wadahlm Yang Sering Kosong Berisi?*. hlmhttp://researchlmengines.com/art05-14.html, diunduhlm pada tanggal 3 Juni 2016, jam 15.09

meneliti, namun ada beberapa penelitian yang membahas program MGMP pada bidang studi lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Oma Sutiana, M.Pd. yang berjudul "Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sebagai lembaga pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah: studi terhadap peranan MGMP IPS-Sejarah SLTP di Kabupaten Bandung dalam upaya peningkatan kemampuan profesionalisme guru". Dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini ialah peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan dihadapkan pada tuntutan kualitas layanan guru dalam proses pembelajaran. Lembaga MGMP merupakan suatu wadah dan sebagai tempat yang disediakan bagi para guru mata pelajaran sejenis untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi mereka dalam upaya peningkatan kualitas profesionalnya. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan MGMP IPS-Sejarah SLTP di kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan kriteria baik dilihat dari pengelolaannya maupun dari segi kesesuaian antara materi pembahasan dengan kebutuhan guru di lapangan, berdasarkan perhitungan WMS diperoleh nilai kecenderungan rata-rata sebesar 3,28. Kemampuan guru peserta MGMP IPS sejarah dalam melaksanakan pembelajar menunjukkan kriteria yang dianggap baik berdasarkan hasil dari angket yang disebar kepada para guru peserta MGMP, dari hasil perhitungan WMS diperoleh angka rata-rata sebesar 3,91. Kontribusi kegiatan MGMP terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah diperoleh angka sebesar 0,33, berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan walaupun berada dalam kategori rendah. Berdasarkan perhitungan koefisien determinannya diperoleh angka sebesar 10,61%, hal ini berarti kegiatan MGMP memberikan kontribusi terhadap kemampuan profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran hanya sekitar 10,61% sedangkan selebihnya sekitar 89,39% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Oma Sutiana, *Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sebagai Lembaga Pendukung Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah: Studi Terhadap Peranan MGMP IPS-*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Encang yang berjudul "Peranan MGMP dalam meningkatkan kualitas inovasi pendidikan: kasus MGMP PPKn Jenjang SMU di Kota Bandung Barat". Penelitian ini Fokus penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan peran MGMP yang pada awalnya bertujuan untuk tukar informasi atau berbagi pengalaman memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan KBM melalui proses inovasi pendidikan oleh guru, dan jenis-jenis inovasi apa yang mungkin dan sudah dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggara kegiatan MGMP PPKn di kota Bandung Barat belum tercapai sepenuhnya. Dalam kesiapan administrasi guru sekalipun hasil pengembangan program sudah ada penyederhanaan, namun kenyataan guru PPKn di lapangan masih ada yang belum melengkapi administrasi kesiapan untuk mengajar. Dalam pengembangan materi pelajaran mestinya menggunakan multi sumber buku paket atau buku yang dikembangkan oleh penerbit swasta. Dalam meningkatkan strategi kegiatan belajar mengajar (KMB) masih ada guru di lapangan yang menggunakan satu metode dan media, mestinya menggunakan multi metoda dan media. Dalam melaksanakan evaluasi masih ada guru yang tidak menggunakan prosedur evaluasi. Masih ada guru yang tidak melaksanakan remedial teaching dan remedial test.¹⁰⁹
3. Nur Ali, yang berjudul "Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK di Lingkungan Pesantren", yang mengupas tentang latar belakang diadakan pengembangan kurikulum SMK, bagaimana manajemen pengembangan kurikulum SMK, dan apa implikasinya terhadap citra SMK di lingkungan Pesantren. Dalam penelitiannya telah diketahui latarbelakang perlunya diadakan pengembangan kurikulum SMK karena kurikulum yang sudah ada masih menerapkan kurikulum lama yang berasal dari Depdiknas saja

Sejarah SLTP di Kabupaten Bandung dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru, Magister Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Tesis tidak diterbitkan.

¹⁰⁹ Encang, *Peranan MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Pendidikan: Kasus MGMP PPKn Jenjang SMU di Kota Bandung Barat*, Magister Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Tesis tidak diterbitkan.

padahal sekolah ini berada pada lingkungan pesantren maka kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum dari yayasan pesantren yang dikolaborasikan dengan kurikulum Depdiknas. Pengembangannya melalui proses manajemen modern dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Diketahui hasilnya mampu mengangkat citra SMK di lingkungan Pesantren dengan ditandai semakin banyaknya siswa yang masuk dari tahun ke tahun dan alumninya banyak yang diterima di dunia kerja.¹¹⁰

4. Penelitian Ngainur Rosidah tahun 2008 dengan judul *Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta I*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta I dalam meningkatkan kualitas para pendidiknya. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, guru dan siswa, sedangkan jenis penelitian ini adalah kuantitatif kualitatif dengan metode observasi, dokumentasi, angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di MAN Yogyakarta I yaitu dengan pengikutsertaan guru dalam seminar, workshop, MGMP, dan lomba-lomba serta dengan melanjutkan jenjang pendidikan guru.¹¹¹
5. Umu Muslimah tahun 2005 dengan judul *Peningkatan Ketrampilan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Melalui MGMP PAI SLTP Kabupaten Sleman*. Penelitian tersebut adalah penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan angket. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memaparkan pelaksanaan program MGMP dalam meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran di kelas, ketrampilan yang ingin ditingkatkan, serta dampak dan tanggapan peserta MGMP terhadap peningkatan ketrampilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kegiatan peningkatan ketrampilan dalam mengajar melalui program umum yaitu pengelolaan

¹¹⁰ Nur Ali, "Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK di Lingkungan Pesantren" DISERTASI, PPs UM, Malang: 2008, tidak diterbitkan.

¹¹¹ Ngainur Rosidah, "Profesionalisme guru dan upaya peningkatannya di MAN Yogyakarta I", Tesis, Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2008

pembelajaran, manajemen mutu dan evaluasi pembelajaran. Program peningkatan ketrampilan tersebut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kemampuan guru.¹¹²

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa persamaan dengan penelitian ini terletak pada peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara umum. Namun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pelaksanaan MGMP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru SMK. Dengan demikian penelitian ini jelas belum pernah ada yang meneliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci terkait dengan peran MGMP pada mata pelajaran PAI, tesis ini lebih difokuskan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana peran MGMP mata pelajaran Agama Islam dalam mengembangkan kompetensi pedagogik dan professional guru Pendidikan Agama Islam SMK di Kabupaten Demak.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”¹¹³ Dilihat dari tugasnya, guru merupakan profesi yang memiliki tugas dan peran yang cukup banyak, yakni tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mendidik, melatih, mengembangkan, dan menilai potensi peserta didik supaya dapat berkembang dan bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat.

¹¹² Aslikh Komarudin, *”Pengembangan Mutu dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bantul”*, Tesis, Manajemen Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab I, Pasal 1.

Untuk itu, guru diharuskan memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 10 pada Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”¹¹⁴ Jadi, seorang guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni terkait dengan pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas, khususnya mengajar, mendidik, serta mengembangkan potensi peserta didik.

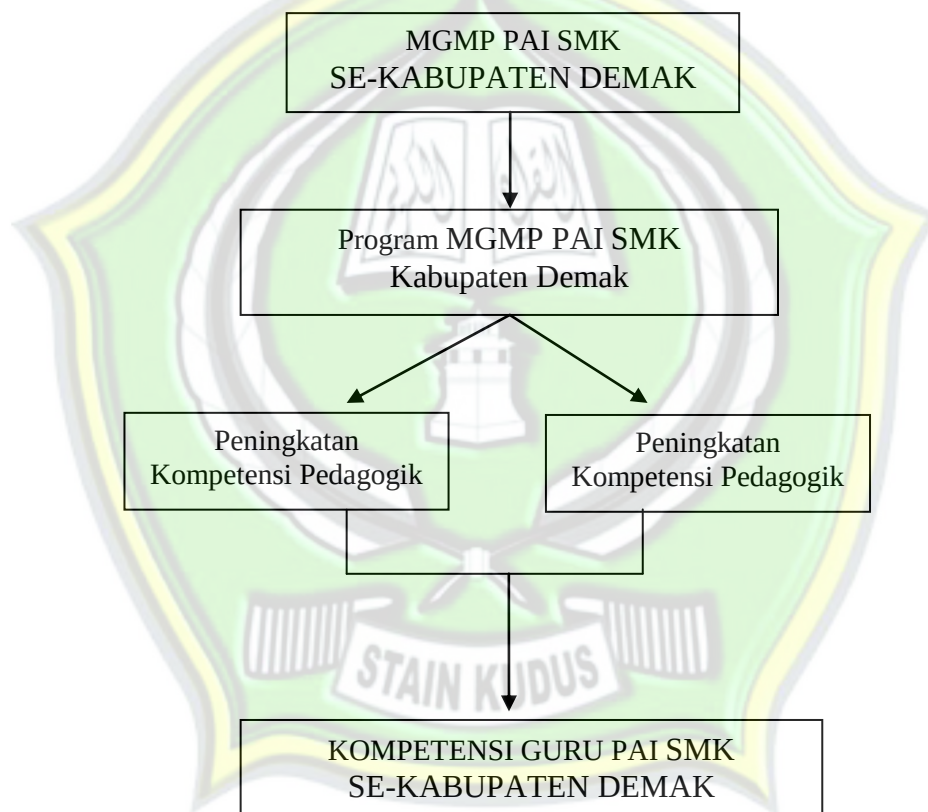
MGMP ini adalah suatu wadah yang dibentuk dalam rangka membantu para guru dalam bidang studi yang sama untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya MGMP ini bertujuan untuk membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran, meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran/bidang studi, tempat untuk saling bertukar gagasan tentang strategi dan teknik mengajar yang efektif dan masalah lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Pada dasarnya MGMP memiliki berbagai program yang akan dilaksanakan sebagai bagian utama dalam pengembangan MGMP. Program tersebut harus selalu merujuk pada usaha peningkatan kompetensi guru.¹¹⁵

Pembentukan MGMP PAI ini bertujuan untuk memfasilitasi guru dalam pengembangan kompetensi guru, khususnya adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Jadi, guru dalam bidang studi yang sama melakukan pertemuan dan berkumpul secara bersama-sama untuk membahas mengenai gagasan, informasi, materi pelajaran, maupun permasalahan yang sedang dialami untuk dipecahkan dan dicari solusi yang tepat. Maka MGMP PAI sangat bermanfaat bagi guru sebagai wadah mengembangkan kompetensi guru dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yakni dalam tingkat kotamadya ataupun kabupaten.

¹¹⁴ *Ibid.*, Bab I, Pasal 1 ayat 10.

¹¹⁵ Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP. (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 136.

Di samping itu kegiatan yang dilakukan dalam MGMP diharapkan mampu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi guru dalam berbagai hal, khususnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran; Memberikan kesempatan bagi guru dalam berbagi pengalaman untuk saling memberikan bantuan; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan; Mengembangkan profesionalisme guru dalam rangka menjamin mutu pendidikan; Mengembangkan kegiatan *mentoring* maupun *sharing* antar guru yang senior dengan junior. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Kerangka Berpikir MGMP PAI Kompetensi Pedagogik dan Profesional